



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAKASSAR**

**NOMOR 475 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KELURAHAN TAMMUA KECAMATAN TALLO KOTA MAKASSAR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR,**

- Menimbang** :
- a.** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b.** bahwa berdasarkan Surat Pemerintah Kota Makassar Satuan Polisi Pamong Praja Nomor : 33/073/POL.PP/I /2024 Tanggal 30 Januari Perihal Daftar Lampiran Nama-nama Anggota SATLINMAS Pengamanan TPS Pemilu Tahun 2024;
  - c.** bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Kelurahan Tammua Kecamatan Tallo Kota Makassar pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN TAMMUA KECAMATAN TALLO KOTA MAKASSAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Kelurahan Tammua Kecamatan Tallo Kota Makassar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dukungan keamanan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 30 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 30 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAKASSAR,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN TAMMUA,



(ANDI FITRA MAGFIRA)

The image shows a circular official stamp in purple ink. The text inside the stamp reads "PANITIA PEMUNGUTAN SUARA" around the top edge and "KELURAHAN TAMMUA" in the center. A handwritten signature in black ink is written over the stamp. Below the stamp, the name "(ANDI FITRA MAGFIRA)" is printed in black capital letters.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA MAKASSAR  
 NOMOR 475  
 TENTANG  
 PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN  
 TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA  
 PADA KELURAHAN TAMMUA  
 KECAMATAN TALLO KOTA MAKASSAR  
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA  
 PADA KELURAHAN TAMMUA KECAMATAN TALLO  
 KOTA MAKASSAR  
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	JABATAN
1.	MUH.RISWANDI.N	L	1	PETUGAS KETERTIBAN
2.	SYHARUL GUNAWAN	L	1	PETUGAS KETERTIBAN
3.	REZKI NURUL APANDI	P	2	PETUGAS KETERTIBAN
4.	ARIS	L	2	PETUGAS KETERTIBAN
5.	MUH.REZKY,S	L	3	PETUGAS KETERTIBAN
6.	MUH.ALIF	L	3	PETUGAS KETERTIBAN
7.	MUH.NURUL IKBAL	L	4	PETUGAS KETERTIBAN
8.	TRI SUTRISNO	L	4	PETUGAS KETERTIBAN
9.	SURYA QOLBY	L	5	PETUGAS KETERTIBAN
10.	ANDI NURHIKMA	P	5	PETUGAS KETERTIBAN
11.	MUHAMMAD RAWAL	L	6	PETUGAS KETERTIBAN
12.	ROHANDI	L	6	PETUGAS KETERTIBAN
13.	HELPIRAH DAMAYANTI	P	7	PETUGAS KETERTIBAN
14.	A.AHMAD FAUZAN	L	7	PETUGAS KETERTIBAN
15.	RISKAN	L	8	PETUGAS KETERTIBAN
16.	BADARUDDIN	L	8	PETUGAS KETERTIBAN
17.	ISMAIL	L	9	PETUGAS KETERTIBAN
18.	AGUSTINA FAVORITA Z	P	9	PETUGAS KETERTIBAN
19.	FARDI	L	10	PETUGAS KETERTIBAN
20.	MUHAMMAD SURYA YUSUF ANBYA	L	10	PETUGAS KETERTIBAN
21.	FIRDAUS	L	11	PETUGAS KETERTIBAN
22.	MUH.AKBAR SAPUTRA	L	11	PETUGAS KETERTIBAN
23.	KURNIA SANDI	L	12	PETUGAS KETERTIBAN
24.	RIDWAN	L	12	PETUGAS KETERTIBAN
25.	HASRAF	L	13	PETUGAS KETERTIBAN
26.	AYI KRISMAN DJAYA	L	13	PETUGAS KETERTIBAN
27.	AKBAR	L	14	PETUGAS KETERTIBAN
28.	MUHAMMAD FADLI ARDIANSYAH	L	14	PETUGAS KETERTIBAN
29.	RIDWAN	L	15	PETUGAS KETERTIBAN
30.	MUH. FAJAR WAHYUDI	L	15	PETUGAS KETERTIBAN
31.	MUH,RAIHAN MAHDY DARMAWAN	L	16	PETUGAS KETERTIBAN
32.	M.AKBAR AHMADI	L	16	PETUGAS KETERTIBAN

33.	CHAERUL FATURAHMAN ALI	L	17	PETUGAS KETERTIBAN
34.	MUH.ARIEL PRATAMA	L	17	PETUGAS KETERTIBAN
35.	ABD.RAHIM	L	18	PETUGAS KETERTIBAN
36.	MUH.ZUL IKRAM.R	L	18	PETUGAS KETERTIBAN
37.	IRFANDI	L	19	PETUGAS KETERTIBAN
38.	RAMDAN	L	19	PETUGAS KETERTIBAN
39.	MUHAMMAD AL IMRAM.N	L	20	PETUGAS KETERTIBAN
40.	SETIAWAN	L	20	PETUGAS KETERTIBAN
41.	YUNUS	L	21	PETUGAS KETERTIBAN
42.	ALDI	L	21	PETUGAS KETERTIBAN
43.	RIAN AZHAR	L	22	PETUGAS KETERTIBAN
44.	MUHAJIR	L	22	PETUGAS KETERTIBAN
45.	DEDE LUKMAN	L	23	PETUGAS KETERTIBAN
46.	MOHAMAD IRWAN	L	23	PETUGAS KETERTIBAN
47.	ABD.RAHMAN	L	24	PETUGAS KETERTIBAN
48.	SAINAL	L	24	PETUGAS KETERTIBAN
49.	MUHAMMAD AGUS BUDIAAN	L	25	PETUGAS KETERTIBAN
50.	HARLAN SUPRIADI	L	25	PETUGAS KETERTIBAN
51.	IKBAL	L	26	PETUGAS KETERTIBAN
52.	SYAHRUL RAMADHAN	L	26	PETUGAS KETERTIBAN
53.	ALIMUDDIN	L	27	PETUGAS KETERTIBAN
54.	FIRMAN TAUFIK	L	27	PETUGAS KETERTIBAN
55.	FAISAL.A	L	28	PETUGAS KETERTIBAN
56.	DAHLIA	P	28	PETUGAS KETERTIBAN

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAKASSAR,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN TAMMUA,

  
(ANDI FITRA MAGFIRA)  
PPS